

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Authors:

Sofyan Munawar

Universitas Darunnajah

sofyan_munawar@darunnajah.ac.id

Nur Aini Yana Indawati

Universitas Darunnajah

aininuraini040202@gmail.com

Suhaimi Afan

IAI Badrus Sholeh

suhaimiafan14@gmail.com

Taufik Ramadhan

Universitas Darunnajah

taufik_ramadhan@darunnajah.ac.id

Nilman Ghofur

Universitas Darunnajah

nilman_ghofur@uinsuka.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 11-1-2025

Revised :18-02-2025

Accepted : 22-02-2025

Keyword :

Effectiveness, Mediation, Syiqaq

Kata Kunci

Efektivitas, Mediasi, Syiqaq

Doi:

10.21111/jicl.v8i1.13669

Abstract

Based on divorce data recorded at the Tangerang Religious Court over the past three years, 70% of household dissolution cases occurred due to continuous disputes and conflicts (syiqaq). Therefore, a review is needed regarding the effectiveness of the mediation process at the Tangerang Religious Court in resolving syiqaq cases. The method applied in this study adopts a qualitative-descriptive design focusing on the resolution of syiqaq cases through mediation. Based on the analysis conducted, two main findings emerged: First, the primary triggers for divorce cases citing syiqaq in the Tangerang Religious Court stem from egoism, intolerance, and the absence of good faith from both parties to maintain the marriage bond. Second, the mediation series in resolving syiqaq cases is not limited to the courtroom but also involves hakim (arbitrators) from the family circle and relatives of the disputing parties. The success rate of the mediation program was recorded as very minimal and showed a significant gap compared to registered divorce data, this was due to the non-compliance of a large number of couples in following the mandatory mediation process, resulting in the resolution of syiqaq cases through mediation at the Tangerang Religious Court not yet achieving the expected effectiveness

Abstrak

Berdasarkan data perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Tangerang selama periode tiga tahun terakhir, sebanyak 70% kasus bubarnya rumah tangga terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan (syiqaq). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terkait efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang dalam upaya penyelesaian perkara syiqaq. Metode yang diaplikasikan pada penelitian ini mengadopsi rancangan kualitatif-deskriptif yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara syiqaq melalui mediasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan dua hal utama: Pertama, pemicu utama kasus perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang bersumber dari egoisme, intoleransi serta ketiadaan itikad baik dari kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Kedua, rangkaian mediasi dalam penyelesaian perkara syiqaq berlangsung tidak terbatas pada ruang pengadilan saja, namun turut mengikutsertakan hakim yang berasal dari lingkup keluarga maupun kerabat pihak yang mengalami perselisihan. Tingkat kesuksesan program mediasi tercatat sangat minim dan menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan dengan data perceraian yang terdaftar, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan sejumlah besar pasangan dalam mengikuti proses mediasi yang diwajibkan, mengakibatkan penyelesaian perkara syiqaq melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah implementasi dari fitrah manusia. Perkawinan juga bentuk kasih sayang dari Allah untuk manusia agar manusia tidak hidup sendiri dan berpasangan. Dalam perjalanannya, pernikahan tidak selalu berjalan sesuai rencana, banyak pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya dengan perceraian. Padahal, masalah yang muncul di antara pasangan adalah hal yang lumrah, karena pernikahan merupakan ikatan antara dua insan,¹ yang semulanya dari lingkungan dan memiliki kebiasaan yang berbeda. Dalam kehidupan berumah tangga tidak mungkin luput dari permasalahan dan konflik karena hidup bersama manusia yang tentu saja memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lain.² Konsep keluarga mencakup berbagai aspek, mulai dari kelompok yang tinggal bersama, pasangan suami istri beserta keturunannya, orang tua dengan anak-anaknya, hingga unit terkecil yang menjadi pondasi utama di lingkungan sosial masyarakat.³

Ketentuan Pasal 115 KHI mengatur bahwa pengabulan perceraian di pengadilan agama hanya bisa terlaksana setelah proses perdamaian antara suami-istri tidak membuahkan hasil. Sementara itu, ketika pengajuan cerai bersumber dari perselisihan yang terus-menerus (*syiqaq*), proses penetapan keputusan harus mengikuti aturan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, yang mewajibkan kehadiran pihak-pihak pemberi kesaksian, baik dari lingkup keluarga maupun orang-orang terdekat pasangan yang tengah bermasalah tersebut. Kemudian, setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama mendengar informasi berupa keterangan dari saksi mengenai perselisihan antara pasangan suami dengan istri bisa menunjuk individu ataupun lebih dari individu dalam keluarga setiap pihak kerabat dekat maupun orang lain agar dijadikan *hakam*.⁴ Sebagai hasil dari kegiatan politik, Undang-undang terbentuk melalui rangkaian proses hukum yang bersifat politis, dimana dalam konteks keislaman, aspek politik hukum ini biasa dipahami sebagai siyasah syar'iyah.⁵

Permasalahan *syiqaq*, yang mengacu pada perceraian akibat perselisihan pasangan suami-istri, menjadi persoalan kemasyarakatan yang rumit dan membutuhkan penanganan khusus. Putusnya ikatan perkawinan mengakibatkan berbagai konsekuensi yang berdampak besar terhadap pribadi, unit keluarga, serta lingkup sosial yang lebih besar. Ajaran Islam mengatur ketentuan *syiqaq* melalui

¹ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52.

² Ahmad Baharudin, "Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis," *Cetakan Ke-1. Syari'ah Press LAIN STS, Jambi*, 2008.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematisa Fikih Kontemporer*, ed. Abdul Wahab Abd Muhaimin, 1st ed. (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2019).

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

⁵ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012).

pedoman Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap pihak yang berkaitan.

Kondisi puncak perkara *syiqaq* berupa pertengkaran pasangan suami istri dapat mengakibatkan dampak buruk apabila ikatan perkawinan tetap berlangsung. Mengacu pada aturan yang tercantum dalam Pasal 76 ayat 1 UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, konsep *syiqaq* dimaknai sebagai kondisi pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dengan intensitas berat di antara suami dan istri. Ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama mengategorikan perkara *syiqaq* sebagai bagian dari urusan spesifik yang dapat ditangani melalui pengadilan agama. Konsekuensinya, saat tahapan pencatatan di lembaga peradilan mulai berjalan, permasalahan tersebut akan memperoleh status formal sebagai perkara *syiqaq*.⁶ Berdasarkan ketentuan hukum acara, proses pembubaran ikatan perkawinan wajib diselenggarakan melalui persidangan di Pengadilan Agama, dimana sebelumnya lembaga peradilan tersebut telah mengupayakan mediasi antara suami-istri namun tidak membuahkan kesepakatan damai di antara mereka.⁷

Beragam aspek dapat mengakibatkan terjadinya *syiqaq* atau putusnya perkawinan, mulai dari ketidakselarasan prinsip kehidupan, hambatan berkomunikasi, hingga persoalan finansial. Sementara itu, terdapat pula berbagai pemicu perselisihan yang memiliki tingkat kerumitan tinggi, antara lain tindak kekerasan terhadap anggota keluarga, hubungan dengan pihak ketiga, serta perbedaan keyakinan maupun adat istiadat yang tidak dapat disatukan.

Proses penyelesaian masalah serta percekcoakan terus menerus yang menimpa sebuah rumah tangga, butuh kematangan berpikir serta kekuatan mental sehingga setiap pihak bisa mengambil kesimpulan secara objektif. Akan tetapi realita kehidupan tidak sesimpel itu, mayoritas pasangan yang telah mengalami kasus *syiqaq* secara langsung melaporkan problematikanya ke ranah hukum. Dalam bidang peradilan, proses mediasi adalah syarat penting bagi seorang hakim untuk mengadili suatu gugatan. Sebelum suatu perkara dapat diproses ke pengadilan untuk sidang, perkara tersebut harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Jika suatu sengketa hukum diselidiki atau diputus oleh hakim sebelum dilakukan proses mediasi, maka perkara itu dikatakan tidaklah ada.

Proses mediasi berpedoman kepada aturan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 30/1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008, serta telah diperbarui menjadi Peraturan

⁶ Eka Susylawati, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2008): 81–94.

⁷ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

Mahkamah Agung No. 1/2016.⁸ Setiap anggota majelis hakim berkewajiban mengupayakan proses mediasi sebagai cara penyelesaian permasalahan, dengan ketentuan bahwa nama dan informasi mediator wajib dituliskan dengan jelas pada bagian pertimbangan yuridis yang disusunnya.⁹

Menurut aturan Hukum Positif yang berlaku, ikrar talak yang disampaikan oleh pihak suami tanpa melalui Pengadilan Agama dianggap tidak sah secara legal. Hal ini mengacu pada ketentuan UUP Pasal 39 ayat 1 yang menggariskan bahwa setiap prosedur pemutusan perkawinan harus diselenggarakan dalam sidang Pengadilan, dengan catatan bahwa institusi peradilan telah berupaya menempuh jalan rekonsiliasi tetapi tidak mencapai kesepakatan. Pada ayat 2 disebutkan bahwa keputusan perceraian mengharuskan adanya pembuktian serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menunjukkan ketidakmungkinan pasangan untuk mempertahankan hubungan perkawinan secara harmonis. Merujuk pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, berakhirnya ikatan perkawinan melalui perceraian bisa terjadi akibat pernyataan thalak yang disampaikan suami maupun pengajuan gugatan oleh istri. Selanjutnya, Pasal 114 KHI menggarisbawahi bahwa pemutusan perkawinan akibat perceraian dapat berlangsung melalui dua cara, yakni talak ataupun berdasarkan pengajuan gugatan perceraian. Setiap proses pemutusan hubungan perkawinan, baik melalui talak maupun pengajuan gugatan, wajib diselenggarakan melalui persidangan di Pengadilan Agama sesuai tempat kediaman pihak istri untuk memperoleh pengakuan legal. Ketentuan peraturan di Indonesia terkait perkawinan menegaskan bahwa pelaksanaan talak tanpa melalui pengadilan atau secara pribadi tidak mendapat legitimasi resmi. Akibatnya, keputusan perceraian semacam ini tidak memiliki dampak yuridis sebab tidak diputuskan dalam sidang pengadilan yang sah. Mengacu pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, setiap pembubaran ikatan perkawinan yang terjadi tanpa proses pengadilan memiliki konsekuensi hukum yang tegas, yakni dinyatakan tidak memiliki keabsahan secara legal.¹⁰

Berdasarkan ketentuan PERMA Republik Indonesia No. 1/2016 terkait Prosedur Mediasi pada Pengadilan, khususnya Pasal 4 mengatur tentang kategori Perkara yang mengharuskan proses Mediasi. Regulasi tersebut menetapkan bahwa setiap konflik perdata yang masuk ke Pengadilan, mencakup perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek, baik yang berasal dari pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap implementasi keputusan yang memiliki kekuatan hukum permanen, wajib menempuh upaya

⁸ Pagar Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad Muhammad, "Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh," *Al-Masblahab Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 335–54.

⁹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik* (Kencana, 2019).

¹⁰ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–27.

perdamaian melalui mediasi sebagai langkah awal, kecuali bila terdapat ketentuan berbeda sesuai yang tercantum dalam PERMA.¹¹ Kondisi ini akan menghasilkan kepastian hukum yang mengikat ketika seluruh prosedur hukum reguler sudah tidak bisa ditempuh. Pada keputusan yang telah mencapai status hukum tetap, masih terbuka peluang menggunakan jalur hukum khusus. Namun, penggunaan jalur hukum khusus hanya diperkenankan pada situasi-situasi spesifik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang.¹²

Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Tangerang, jumlah kasus perceraian menunjukkan peningkatan signifikan selama rentang waktu Februari sampai Mei 2024. Ini menandakan bahwa masih banyak keluarga yang belum menemukan solusi ketika menghadapi masalah dalam kehidupan pernikahan. Melihat tingginya angka perceraian di Indonesia terutama yang terlapor di Kota Tangerang, menjadi sebuah tanda bahwa mediasi masih sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus perceraian serta upaya dalam melakukan penekanan angka perceraian. Dalam Pengadilan Agama Tangerang, angka keberhasilan mediasi juga sangat minim. Dari data yang peneliti peroleh dari proses observasi dan wawancara di Pengadilan Agama, penyebab perceraian terbanyak adalah pertengkaran beserta perselisihan secara berulang-ulang ataupun *syiqaq*.

Merujuk pada uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah utama: Apa saja yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* di antara para pihak yang berperkara selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Tangerang ? dan bagaimana penyelesaian perkara *syiqaq* melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan menerapkan metode gabungan, yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data yang bernilai tinggi, dapat diandalkan, dan bersifat netral.¹³ Penelitian ini diterapkan pada bidang sosiologis yang berfokus pada efektivitas hukum.¹⁴ Penggunaan pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis aspek teoretis dan empiris yang menekankan pada hubungan timbal balik antara fenomena sosial dengan aspek hukum.¹⁵

¹¹ Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," Mahkamah Agung RI § (2016).

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2021).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, ed. Sutopo Sutopo, 9th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," 2006.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," *Rajawali Pers*, 1989.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data hukum yang dimanfaatkan, yaitu primer dan sekunder.¹⁶ Untuk perolehan sumber hukum primer dilaksanakan melalui tiga metode pengumpulan data di Pengadilan Agama Tangerang, mencakup wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan untuk sumber hukum sekunder diperoleh dengan menganalisis berbagai referensi pustaka dan materi literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.¹⁷

Pengumpulan data dijalankan dengan menyelenggarakan wawancara kepada mediator hakim maupun mediator non hakim yang menjalankan tugas di Pengadilan Agama guna menggali pemahaman, pembelajaran, dan pelaksanaan proses mediasi. Adapun pemerolehan data turut dilengkapi melalui kegiatan dokumentasi dan observasi yang memberikan gambaran terperinci serta penjelasan mendalam terkait situasi yang diamati.¹⁸ Penerapan metode observasi memiliki maksud untuk memperoleh data penelitian melalui pencatatan dan pengamatan langsung terhadap suatu kejadian yang menjadi sasaran penelitian.¹⁹ Pendekatan analitis yang digunakan memanfaatkan metode data kualitatif, dimana proses ini menghasilkan informasi bersifat deskriptif-analitis yang mencakup pernyataan tertulis maupun lisan dari narasumber, serta perilaku teramati yang dianalisis secara menyeluruh.²⁰

Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep *syiqaq* dalam Islam, serta analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dan dampaknya pada kehidupan individu dan keluarga. Penelitian ini juga akan membahas tentang pentingnya mediasi dan konseling dalam mencegah perceraian,²¹ dan mempromosikan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tangerang Gambar dan kata-kata tersebut diperoleh melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkara *Syiqaq*

Menurut informasi yang didapatkan dari Pengadilan Agama Tangerang, hal yang paling sering menyebabkan perceraian adalah adanya konflik berkelanjutan dan perselisihan yang terus-menerus antara pasangan. Penyebab utama perkara *syiqaq*,²² yang terjadi di Pengadilan Agama Tangerang adalah egoisme. Setiap

¹⁶ Muhammad Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum," 2007.

¹⁷ Yulianto Achmad and N D Mukti Fajar, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," *Yogyakarta, Pustaka Pelajar*, 2015.

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," 2006.

¹⁹ Fahmi M Ahmadi, Jaenal Arifin, "Metode Penelitian Hukum," *Metode Penelitian Hukum*, 2010.

²⁰ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum."

²¹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63–84.

²² Muhammad Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi* (Titian Ilahi Press, 2000), <https://books.google.co.id/books?id=-q9IHQAACAAJ>.

pihak suami istri mempertahankan egoisme mereka serta bersikeras memaksakan pandangan yang dianggap sebagai pegangan hidup masing-masing. Munculnya sikap egoisme dalam lingkup keluarga berpotensi menghancurkan ikatan kasih sayang antar anggotanya, mengingat setiap individu memiliki kecenderungan alamiah untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Hal ini mengharuskan setiap pasangan memberikan pengorbanan yang tidak sedikit demi mempertahankan keharmonisan. Sementara itu, ketentuan hukum keluarga merupakan seperangkat aturan yang berfungsi menata interaksi antar anggota dalam kesatuan rumah tangga, khususnya menyangkut berbagai persoalan yang melibatkan relasi suami-istri.²³

Jika ditemui bahwa penyebab keributan terus menerus adalah egoisme, maka ada sarana lain untuk menanggulangi permasalahan cerai *syiqaq*. Mediator,²⁴ bisa memberikan nasihat agama dan *nafsiyah*, sehingga mengingatkan kembali fungsi dan niat dari syariat menikah. Dengan mengingat fungsi dan niat utama pernikahan,²⁵ maka pasangan akan saling introspeksi diri dan mengingat kembali bahwa Allah mensyariatkan ibadah panjang ini bukan semata-mata untuk menghindari perzinaan, melainkan untuk memberikan ketentraman dan perlindungan satu sama lain. Pasangan suami-istri harus memiliki pondasi keyakinan terhadap kepemilikan Allah. Bahwa dirinya dan pasangan adalah seorang hamba dan jauh dari kata sempurna. Dengan begitu siapapun dan apapun masalahnya akan ia kembalikan kepada Allah dan menghadapinya dengan sabar dan tawakkal. Pondasi ini menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga menuju perkawinan sejati,²⁶ atau dikenal *sakinah mawaddah wa rahmah*. Akan lebih indah jika pasangan selalu berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga ketika terjadi hal-hal yang sulit diterima bisa bersabar dan mengingat kembali niat utama dari pernikahan.

Selain itu, pernikahan perlu dibangun dengan komitmen dan visi misi yang selaras bukan hanya ketertarikan atau desakan keluarga. Karena pernikahan adalah proses belajar seumur hidup bersama pasangan. Menyelaraskan visi misi sebelum pernikahan menjadi salah satu pondasi kuat untuk membangun rumah tangga yang rukun. Sehingga setiap kali ada persoalan dalam rumah tangga, masing-masing pihak akan kembali berfokus pada visi dan misi pernikahan mereka dan mengingat kembali apa hakikat dari pernikahan itu sendiri. Dalam situasi tersebut, seorang mediator berperan menuntun setiap pihak mengungkapkan pandangan serta tujuan mereka masing-masing. Selanjutnya,

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2004).

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 10th ed. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015).

²⁵ Ahmad Kuzari, "Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan," *Rajawali Pers, Jakarta*, 1995.

²⁶ Abdul Wahab Abd Muhaimin and Abdul Wahab, "Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Konteks Hukum Nasional," *Cet. I*, 2017.

mediator mengarahkan pencapaian kesepakatan bersama yang membuka peluang perbaikan relasi antara kedua belah pihak.²⁷

Adapun faktor lainnya yaitu kurang memahami atau intoleransi perbedaan kebiasaan pasangan yang menimbulkan perdebatan sengit setiap hari. Tak jarang hal tersebut disaksikan baik di social media maupun di kehidupan sehari-hari. Pasangan suami-istri berdebat hebat karena kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang dibawa tidak bisa diterima oleh pasangan. Alangkah baiknya, pernikahan juga dibangun dari komunikasi yang jelas.²⁸ Dari ta'aruf sampai jenjang pernikahan harus saling mengenal satu sama lain dari hal paling krusial sampai ringan, seperti bagaimana pasangan akan merespon kesalahan kecil, bagaimana pasangan mengurus anak, bagaimana cara pasangan menyambut tamu. Meskipun terdengar ringan, namun hal seperti ini banyak memicu pertikaian hebat. Selain itu, sikap sabar dan menerima harus ditanamkan oleh pasangan karena sejatinya mereka menikah dengan manusia yang tentu saja tak luput dari kesalahan.

Ketiadaan itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih untuk memperbaiki ikatan perkawinan menjadi salah satu pemicu masalah. Situasi tersebut mengakibatkan munculnya permohonan perceraian yang didasarkan pada perkara *syiqaq*.²⁹ Karena jika terjadi masalah dalam suatu rumah tangga, namun para pihak memiliki itikad baik untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga yang sehat,³⁰ maka dapat mengurangi kemungkinan perceraian terjadi dan proses mediasi akan berhasil.

Kesimpulannya Faktor Penyebab Terjadinya Perkara *Syiqaq*,³¹ dari Faktor Internal, meliputi: pertama, kurangnya komunikasi antara suami dan istri yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan,³² Kedua, Perbedaan Pandangan Hidup dan nilai-nilai yang dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketiga, kurangnya kesabaran dan kompromi dalam menghadapi masalah dapat menyebabkan konflik dan perceraian.

²⁷ Zainal Asikin and Muhammad Zainuddin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media, 2023).

²⁸ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya* (Gema Insani, 1996).

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

³⁰ Abdul Wahab Abd Muhaimin and Abdul Wahab, "Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Konteks Hukum Nasional," *Cet. I*, 2017.

³¹ Achmad Arnold and Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 2, no. 1 (2019): 1–18.

³² Rabiatal Adawiyah Catur Putri, "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (June 25, 2022): 84–103, <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7852>.

Adapun Faktor Eksternal, meliputi: pertama, tekanan ekonomi dan kesulitan finansial,³³ dapat menyebabkan stres dan konflik dalam rumah tangga. Kedua, pengaruh lingkungan yang tidak baik, seperti pergaulan bebas dan konsumsi alkohol, dapat menyebabkan konflik dan perceraian. Ketiga, campur tangan orang lain, seperti keluarga atau teman, dapat menyebabkan konflik dan perceraian.

Beberapa faktor psikologis yang memicu permasalahan mencakup tiga aspek utama. Minimnya rasa cinta serta afeksi yang terjalin di antara pasangan suami istri berpotensi mengakibatkan pertikaian hingga berakhir pada perceraian. Selanjutnya, rendahnya tingkat kepercayaan yang terbina dalam hubungan pasangan dapat memunculkan permasalahan yang mengarah pada putusnya ikatan pernikahan.³⁴ Aspek terakhir berkaitan dengan belum tercapainya kedewasaan dalam mengelola emosi, yang bisa menimbulkan perpecahan sampai terjadinya perpisahan secara hukum.

2. Penyelesaian Perkara *Syiqaq* di Pengadilan Agama Tangerang

Dalam upaya penyelesaian permasalahan, proses mediasi,³⁵ menghadirkan individu penengah yang bersifat tidak memihak, dimana perannya adalah membantu memperlancar perundingan agar tercapai kesepakatan yang memuaskan bagi seluruh pihak bersangkutan.³⁶ Adapun beberapa hal yang mendasar keberhasilan mediasi diantara lain: Sosialisasi untuk menciptakan kesadaran di masyarakat akan pentingnya mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa, *Skilled Mediator* suatu niat baik dari belah pihak, Institusional untuk tetap aktif, berkembang di seluruh penjuru negeri disesuaikan dengan karakteristik serta demografi daerah wilayah, Peran hakim untuk menetapkan nilai PERMA, Peran pengacara guna memengaruhi keberhasilan mediasi tidak bisa diremehkan, dan Memberikan peluang sebesar-besarnya bagi proses mediasi bagi yang alami.³⁷

Pengadilan Agama Tangerang berusaha menciptakan rekonsiliasi antara pihak yang berselisih melalui mediasi dalam proses penyelesaian perkara *syiqaq*.³⁸ Mediasi sebagai langkah pertama upaya perdamaian dengan mewajibkan kedua belah pihak hadir pada sesi mediasi. Pengadilan akan memberikan kesempatan yang luas bagi para pihak untuk berdamai, sesingkat-singkatnya 1-2 minggu. Jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator menunjuk hakim dari keluarga atau

³³ Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*.

³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

³⁵ Hifdhotul Munawaroh, "Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Indonesia," *Ijtihad* 11, no. 2 (2017): 297–318.

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Kencana, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ>.

³⁷ Nugroho.

³⁸ Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*.

kerabat para pihak yang berperkara. Hakam di sini berperan sebagai penengah dan penasihat bagi pihak yang berperkara.³⁹ Selama masa yang ditentukan, hakam akan mengawasi perkembangan hubungan para pihak berdasarkan literatur Islam pada umumnya.

Mediasi disebut *emergent mediation* ketika mediator.⁴⁰ Mediator dalam sengketa adalah anggota dari lingkungan sosial yang terlibat, kerabat dekat dari pihak yang berselisih, pihak yang memiliki kepentingan dalam hasil perundingan, atau bermaksud membangun hubungan yang kuat sebagai teman.⁴¹

Selaras dengan pernyataan diatas, bahwa peran keluarga besar dan kerabat para pihak yang berperkara sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi.⁴² Karena bisa jadi mereka banyak memberi afirmasi positif dan nasihat dengan cara yang diketahui para pihak bisa menerima. Para pihak yang berperkara akan lebih termotivasi untuk berdamai jika suasana sekitar mendukung perdamaian tersebut dan tidak memperkeruh suasana. Keberlangsungan mediasi memperoleh dukungan melalui pemberian tenggang waktu yang memadai bagi setiap pihak guna menghasilkan keputusan mengenai perdamaian.⁴³

Beberapa pasangan yang gagal dimediasi adalah pasangan yang tidak memiliki keinginan, itikad baik dan tekad satu sama lain untuk memperbaiki hubungan suami-istri. Mereka sudah berniat untuk cerai dan enggan menghadiri proses mediasi. Dalam hal ini, kemungkinan pihak-pihak yang enggan hadir ini adalah mereka yang sudah lelah dengan hubungan pernikahannya,⁴⁴ serta tidak mengenal prinsip dan manfaat dari proses mediasi. Pembentukan program edukasi wajib pra dan pasca perkawinan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengetahuan keislaman serta konsep berumah tangga di kalangan warga. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan generasi masa kini yang mulai menganggap biasa berbagai perilaku menyimpang dari norma sosial, contohnya perceraian, kehamilan tanpa ikatan perkawinan, serta praktik pernikahan usia dini.

PENUTUP

Berdasar pada data yang didapat serta hasil wawancara dalam bab-bab terdahulu, sehingga peneliti memberi simpulan dengan beberapa poin di bawah ini:

1. Faktor penyebab terjadinya *syiqaq* di antara para pihak adalah perbedaan prinsip hidup dan pandangan terhadap suatu nilai. Sehingga pertengkaran

³⁹ Muhammad Fauzan, "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia," 2005.

⁴⁰ Asikin and Zainuddin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁴¹ M Umar Umar, "Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi," *Jurnal Literasiologi* 4, no. 2 (2020).

⁴² Retnowulan Sutantio and Iskandar Oepkartawinata, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, 11th ed. (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).

⁴³ Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁴⁴ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31.

menjadi melekat dan sulit didamaikan karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan prinsipnya. Selain itu, egoisme dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai standar hubungan pernikahan yang sehat, membuat mediator kesulitan dalam menengahi para pihak di tengah berkonflik.

2. Pelaksanaan mediasi dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Tangerang mengikutsertakan anggota keluarga yang bersikap netral untuk berperan sebagai hakim. Mediator menyediakan waktu selama dua hingga tiga minggu kepada suami-istri guna memulihkan relasi rumah tangga mereka. Setelah itu, dengan bantuan hakim yang merupakan pihak ketiga dari lingkup keluarga, mediator melakukan pemantauan terhadap perkembangan hubungan kedua belah pihak. Hambatan utama yang muncul pada rangkaian mediasi di Pengadilan Agama Tangerang terletak pada sikap pihak-pihak yang terlibat perkara yang cenderung mengabaikan proses mediasi. Akibatnya, pelaksanaan mediasi belum berjalan dengan efektivitas yang diharapkan. Melihat tingginya angka perceraian dan rendahnya angka yang berhasil mediasi menjadi output yang jelas bahwa mediasi belum berhasil menangani perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto, and N D Mukti Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Yogyakarta, Pustaka Pelajar*, 2015.
- Ahmadi, Fahmi M, and Jaenal Arifin. "Metode Penelitian Hukum." *Metode Penelitian Hukum*, 2010.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*. Gema Insani, 1996.
- Arnold, Achmad, and Mulyono Jamal. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 2, no. 1 (2019): 1–18.
- Asikin, Zainal, and Muhammad Zainuddin. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Baharudin, Ahmad. "Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis." *Cetakan Ke-1. Syari'ah Press LAIN STS, Jambi*, 2008.
- Candra, Indra Komara, Hairil Adi Saputra, Dewi Setiowati, Destrianto Destrianto, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "EFEKTIVITAS MEDIASI PRA-LITIGASI DALAM PERCERAIAN." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 7578–92.
- Fauzan, Muhammad. "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia," 2005.

- Fauzi, Hilman. "Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31.
- Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–27.
- Hidayat, Nur. "Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi)." UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Kuzari, Ahmad. "Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan." *Rajawali Pers, Jakarta*, 1995.
- Litti, Nur Lina Afifah, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M. Hapis Ray, Fahrurazi Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, and Siti Rohmah. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (July 25, 2023): 227. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.
- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2021.
- Mudzar, Muhammad Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Titian Ilahi Press, 2000. <https://books.google.co.id/books?id=q9IHQAACAAJ>.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd, and Abdul Wahab. "Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Konteks Hukum Nasional." *Cet. I*, 2017.
- . "Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Konteks Hukum Nasional." *Cet. I*, 2017.
- Muhammad. "Hakam Dan Mediasi Dlam Perkara Syiqaq (Studi Kausus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)." UIN Sumatra Utara , 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 10th ed. Jakarta: PT Citra Adiyta Bakti, 2015.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Indonesia." *Ijtihad* 11, no. 2 (2017): 297–318.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63–84.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ>.
- Pagar, Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad Muhammad. "Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 335–54.

- Prasetyo, Budi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi." *MAGISTRA Law Review* 5, no. 02 (2024): 71–79.
- Putri, Rabiatul Adawiyah Catur. "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (June 25, 2022): 84–103. <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7852>.
- Rahman, Fakhri. "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Ramadhan, Rizky Dwi. "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati." UIN Walisongo, 2022.
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI § (2016).
- Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181–204.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum," 2006.
- . "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum." *Rajawali Pers*, 1989.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Edited by Sutopo Sutopo. 9th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati. "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52.
- Susylawati, Eka. "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2008): 81–94.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oepkartawinata. *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. 11th ed. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Syamsudin, Muhammad. "Operasionalisasi Penelitian Hukum," 2007.
- Umar, M Umar. "Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi." *Jurnal Literasiologi* 4, no. 2 (2020).

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Problematisa Fikih Kontemporer*. Edited by Abdul Wahab Abd Muhaimin. 1st ed. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2019.